



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

**PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BANTUAN ALOKASI
DANA OTONOMI KHUSUS DAN TAMBAHAN DANA INFRASTRUKTUR
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/DISTRIK/KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung, perlu untuk mengatur kembali pelaksanaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung;
 - b. bahwa maksud tersebut huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi, Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara 456 Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 725, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/KMK.07/2002 Tanggal 22 Februari 2002 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Otsus Provinsi Papua;
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 35);

15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN TAMBAHAN DANA INFRASTRUKTUR KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/DISTRIK/KAMPUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pengguna Anggaran, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung, adalah dana yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung dalam rangka implementasi kebijakan Otonomi Khusus.
8. Rekening Kas Umum, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota/Kepala Distrik/Kepala Kampung untuk menampung seluruh penerimaan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pada bank yang ditetapkan.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD, merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
10. Surat Penetapan Alokasi Bantuan, yang selanjutnya disingkat SPAB, adalah dokumen yang memuat rincian alokasi penyaluran masing-masing jenis Bantuan ke Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung per periode penyaluran.

11. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD, adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
12. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
13. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
14. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat dan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung adalah dalam rangka implementasi kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat.

Pasal 3

Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 digunakan untuk Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan, Infrastruktur dan *Affirmative Actions* bagi Putra-Putri Asli Papua.

Pasal 4

Hal-hal yang berkenaan dengan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Jenis-jenis anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung;
- b. Penetapan anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung;
- c. Dokumen pelaksanaan anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/ Distrik/Kampung;
- d. Tatacara pelaksanaan anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/ Distrik/Kampung dan;
- e. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/ Distrik/Kampung.

BAB III

JENIS ANGGARAN BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN TAMBAHAN DANA INFRASTRUKTUR KEPADA KABUPATEN/KOTA/DISTRIK/KAMPUNG

Pasal 5

Jenis Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung, meliputi:

- a. Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- b. Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada Distrik/Kampung.

Pasal 6

- (1) Jenis Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang APBD, terdiri dari:
 - a. Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus; dan
 - b. Bantuan Alokasi Tambahan Dana Infrastruktur.
- (2) Jenis Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada Distrik/Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan jenis bantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB IV

PENETAPAN ANGGARAN BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN TAMBAHAN DANA INFRASTRUKTUR KEPADA KABUPATEN/KOTA/DISTRIK/KAMPUNG

Pasal 7

- (1) Alokasi Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung disusun berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/ Distrik/Kampung, penetapan alokasinya dilakukan sesuai Peraturan Gubernur.

BAB V

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengguna Anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung mempunyai kewenangan atas pelaksanaan anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun DPA Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung;
 - b. menerbitkan SPAB atas beban DPA Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung;
 - c. menerbitkan SPP atas beban DPA Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung;
 - d. menerbitkan SPM atas beban DPA Bantuan Dana Alokasi Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung; dan
 - e. menyusun laporan pertanggungjawaban.

BAB VI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN

Bagian Kesatu

DPA

Pasal 9

- (1) Alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dituangkan dalam DPA dan disahkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung dalam DPA adalah jumlah alokasi tiap jenis bantuan.
- (4) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar pelaksanaan anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung.

Pasal 10

- (1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat menetapkan perubahan atau revisi DPA sesuai peraturan daerah.
- (2) Perubahan atau revisi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pelaksanaan anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung.

Bagian Kedua

SPAB, SPD, SPP, SPM DAN SP2D

Pasal 11

- (1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengguna Anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung menerbitkan SPAB, SPP, SPM, dan SP2D.

- (2) SPAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rincian alokasi masing-masing jenis Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung berdasarkan DPA yang digunakan sebagai dasar penerbitan SPD.
- (3) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan SPP.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan SPM.
- (5) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SP2D.
- (6) Tata cara pencairan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Ketiga **Konfirmasi Bantuan**

Pasal 12

- (1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengirimkan lembar konfirmasi atas penyaluran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilakukan penyaluran.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Distrik/Kampung menyampaikan kembali lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lembar konfirmasi tersebut diterima dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau Kepala Distrik/Kepala Kampung.
- (3) Lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti penerimaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Distrik/Kampung atas penyaluran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung.
- (4) Lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN

BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN TAMBAHAN DANA INFRASTRUKTUR KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/DISTRIK/KAMPUNG

Bagian Kesatu

Bantuan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 13

Penyaluran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Pemerintah Provinsi ke Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Bantuan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dilaksanakan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 15% (lima belas persen) dari alokasi, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, setelah Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur Tahap I disalurkan oleh Pemerintah Pusat dan diterima di Rekening Kas Umum Pemerintah Provinsi; dan Laporan Penyerapan Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur dari Pemerintah Kabupaten/Kota tahun anggaran sebelumnya, diterima oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, setelah Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur Tahap II disalurkan oleh Pemerintah Pusat dan diterima di Rekening Kas Umum Pemerintah Provinsi; dan Laporan Penyerapan Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur Tahap I, diterima oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 - c. Tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, setelah Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur Tahap III disalurkan oleh Pemerintah Pusat dan diterima di Rekening Kas Umum Pemerintah Provinsi; dan Laporan Penyerapan Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur Tahap II, diterima oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 - d. Tahap IV sebesar 15% (lima belas persen) dari alokasi, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, setelah Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur Tahap IV disalurkan oleh Pemerintah Pusat dan diterima di Rekening Kas Umum Pemerintah Provinsi; dan Laporan Penyerapan Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur Tahap III, diterima oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus dan tidak melampaui tahun anggaran berjalan.
- (3) Laporan Penyerapan Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, disampaikan setelah penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari penerimaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur sampai dengan tahap sebelumnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (5) Anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung yang tidak terserap dalam tahun berjalan, tidak dapat dicairkan di tahun berikutnya.
- (6) Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung, namun sampai dengan akhir masa anggaran (31 Desember) masih tersisa, digunakan Pemerintah Kabupaten/Kota/ Distrik/Kampung yang bersangkutan pada tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada Distrik/Kampung

Pasal 15

Penyaluran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada Distrik/Kampung dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Pemerintah Provinsi ke Rekening Kas Umum Distrik/Kampung.

Pasal 16

- (1) Penyaluran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada Distrik/Kampung, dilaksanakan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I dilaksanakan pada bulan Mei sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi, setelah Laporan Penyerapan Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada Distrik/Kampung tahun anggaran sebelumnya, diterima oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 - b. Tahap II dilaksanakan pada bulan Oktober sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi, setelah Laporan Penyerapan Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahap I, diterima oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus dan tidak melampaui tahun anggaran berjalan.
- (3) Laporan Penyerapan Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari penerimaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pemotongan, Penundaan dan/atau Pembayaran Kembali Anggaran Bantuan

Pasal 17

- (1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengguna Anggaran dapat melakukan pemotongan, penundaan dan/atau pembayaran kembali penyaluran Anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung untuk suatu Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung sesuai dengan peraturan daerah.
- (2) Pemotongan, penundaan dan/atau pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah adanya surat permintaan dari instansi/unit yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan atas pemotongan, penundaan dan/atau pembayaran kembali.
- (3) Surat Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VIII
REKENING KAS UMUM KABUPATEN/KOTA/DISTRIK/KAMPUNG

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyaluran bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung, Bendahara Umum Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung atau Kuasa Bendahara Umum Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung membuka Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung pada Bank Umum untuk menampung penyaluran bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung dengan nama Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung.
- (2) Setelah Bendahara Umum Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung atau Kuasa Bendahara Umum Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung membuka Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung menyampaikan nomor rekening, nama rekening, dan nama bank kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dilampiri dengan:
 - a. Asli rekening koran dari Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung;
 - b. *Copy* Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Distrik/Kepala Kampung mengenai penunjukan/penetapan pejabat Bendahara Umum Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung atau Kuasa Bendahara Umum Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung yang disahkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Distrik/Kepala Kampung; dan
 - c. *Copy* Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Distrik/Kepala Kampung mengenai penunjukan bank tempat menampung Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan nomor rekening, nama rekening dan nama bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota/ Distrik/Kampung menyampaikan perubahan tersebut dengan surat yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota/Kepala Distrik/Kepala Kampung dilampiri dengan asli rekening koran dan *copy* Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Distrik/Kepala Kampung.

BAB IX
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEPADA KABUPATEN/KOTA/DISTRIK/KAMPUNG

Bagian Kesatu
Penatausahaan

Pasal 19

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Kampung/Distrik sesuai peraturan daerah yang berlaku.

Pasal 20

Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur sesuai peraturan daerah yang berlaku.

Pasal 21

Kepala Distrik/Kepala Kampung menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus secara sederhana, meliputi: buku kas umum, buku bank, dan bukti/kuitansi pengeluaran.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 22

- (1) Setelah tahun anggaran berakhir, Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung penerima Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur wajib menyampaikan Laporan Akhir Tahun Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Laporan Akhir Tahun Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumulatif penyerapan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur yang telah dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Laporan Akhir Tahun Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.
- (4) Bupati/Walikota/Kepala Distrik/Kepala Kampung penerima Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Penyerapan Penggunaan setiap tahap dan Laporan Akhir Tahun Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Sebelum Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung membuka rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), penyaluran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung dilakukan ke rekening milik Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung yang sebelumnya digunakan untuk menampung penerimaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diatur oleh instansi terkait yang berwenang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya.

**LEMBAR KONFIRMASI
BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN TAMBAHAN DANA
INFRASTRUKTUR KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/DISTRIK/KAMPUNG**

NO:

KUITANSI/BUKTI PENERIMAAN/BUKTI PENERIMAAN ANGGARAN

Telah terima dari : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sejumlah : Rp.
Terbilang : (..... Rupiah)
Untuk keperluan : Pencairan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan
Dana Infrastruktur
Tahap Pencairan :

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Umum Pemerintah
Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung sebagai berikut:

Nomor Rekening :
Nama Rekening :
Nama Bank :

.....
Bupati/Walikota/Kepala Distrik/Kepala Kampung

MATERAI
Rp. 6.000

*)Coret yang tidak perlu

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN TAMBAHAN DANA INFRASTRUKTUR
TAHUN ANGGARAN.....
TAHAP I/II/III/IV *)

Yang bertandatangan di bawah ini Bupati/Walikota
 menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi
 Penyerapan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur
 Tahun Anggaran..... Tahap..... sebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Umum:

Tahap I : Rp
 Tahap II : Rp
 Tahap III : Rp
 Tahap IV : Rp
 Total : Rp

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga:

Tahap ini : Rp
 Kumulatif s.d. Tahap ini : Rp

Sisa Dana di Rekening Kas Umum : Rp
 Persentase Sisa Dana :%

No.	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum			Sisa Pagu
			s.d Tahap Sebelumnya	Tahap Ini	Kumulatif s.d. Tahap ini	
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3-6)
1	Pendidikan					
2	Kesehatan					
3	Ekonomi Kerakyatan					
4	Infrastruktur					
5	Affirmative Actions kepada Putra-Putri Papua					
	Jumlah					

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....
 Bupati/Walikota

*) Coret yang tidak perlu
 *) Untuk Kabupaten/Kota

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN.....
TAHAP I/II *)**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Distrik/Kepala Kampung menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran Tahap sebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Umum:

Tahap I : Rp
Tahap II : Rp
Total : Rp

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga:

Tahap ini : Rp
Kumulatif s.d. Tahap ini : Rp

Sisa Dana di Rekening Kas Umum : Rp

Persentase Sisa Dana :%

No.	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum			Sisa Pagu
			s.d Tahap Sebelumnya	Tahap Ini	Kumulatif s.d. Tahap ini	
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3-6)
1	Pendidikan					
2	Kesehatan					
3	Ekonomi Kerakyatan					
4	Infrastruktur					
5	Affirmative Actions kepada Putra-Putri Papua					
	Jumlah					

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....
Kepala Distrik/Kepala Kampung

*) Coret yang tidak perlu
*) untuk Distrik/Kampung

**LAPORAN AKHIR TAHUN PENGGUNAAN
 BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN TAMBAHAN DANA INFRASTRUKTUR
 TAHUN ANGGARAN**

Penerimaan dari Rekening Kas Umum:

Tahap I : Rp
 Tahap II : Rp
 Tahap III : Rp
 Tahap IV : Rp
 Total : Rp

No	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum	Sisa Dana di Kas Umum	Realisasi Pelaksanaan Fisik Kegiatan s.d. 31 Desember
1	2	3	4	5 (3-4)	6
1	Pendidikan				
2	Kesehatan				
3	Ekonomi Kerakyatan				
4	Infrastruktur				
5	<i>Affirmative Actions</i> kepada Putra-Putri Papua				
	Jumlah				

.....

Bupati/Walikota

.....

*) Coret yang tidak perlu
 *) Untuk Kabupaten/Kota

**LAPORAN AKHIR TAHUN PENGGUNAAN
 BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS
 TAHUN ANGGARAN.....**

Penerimaan dari Rekening Kas Umum:

Tahap I : Rp
 Tahap II : Rp
 Total : Rp

No.	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum	Sisa Dana di Kas Umum	Realisasi Pelaksanaan Fisik Kegiatan s.d. 31 Desember
1	2	3	4	5 (3-4)	6
1	Pendidikan				
2	Kesehatan				
3	Ekonomi Kerakyatan				
4	Infrastruktur				
5	<i>Affirmative Actions</i> kepada Putra-Putri Papua				
	Jumlah				

.....
 Kepala Distrik/Kepala Kampung

*) Coret yang tidak perlu
 *) untuk Distrik/Kampung

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 14 Mei 2010

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 1 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

Ir. M.L. RUMADAS, M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 138

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO, SH

Pembina

NIP. 19570830 198203 1 005